



PUTUSAN

Nomor 2231/Pid.Sus/2022/PN Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Zarliansyah als Icik
2. Tempat lahir : Labuhan Deli
3. Umur/Tanggal lahir : 52 Tahun/14 Juni 1970
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kp. Nelayan Blok. C, Kel. Nelayan Indah, Kec. Medan Labuhan, Kota Medan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Nelayan

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 Juli 2022 sampai dengan tanggal 22 Juli 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 Juli 2022 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 19 September 2022;
4. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 September 2022 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 September 2022 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2022;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 27 Desember 2022;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum, meskipun pada persidangan pertama Majelis Hakim telah mengingatkan akan haknya, untuk itu dan telah menawarkan untuk didampingi Penasehat Hukum secara cuma-cuma, akan tetapi Terdakwa menyatakan akan menghadapi sendiri perkaranya;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 2231/Pid.Sus/2022/PN Mdn tanggal 29 September 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 2231/Pid.Sus/2022/PN Mdn tanggal 29 September 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Zarliansyah Als Icik secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009, tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Zarliansyah Als Icik dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) subs 6 (enam) bulan penjara di kurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah tas kantong berwarna merah muda yang terdapat 2 (dua) buah plastik klip berisi narkotika jenis sabu dengan berat netto 2,02 (dua koma nol dua) gram;
 - 6 (enam) buah plastik klip kosong;
 - 1 (satu) unit HP merek Nokia warna putih;Dirampas untuk dimusnahkan;
- Uang tunai sebanyak Rp. 16.000.000,00 (enam belas juta rupiah);
Dikembalikan kepada Terdakwa Zarliansyah Als Icik;
4. Agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;



Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa Terdakwa pada hari Senin tanggal 27 Juni 2022 sekitar jam 09.00 WIB atau setidaknya-tidaknya suatu waktu pada bulan Juni tahun 2022 bertempat di Kp. Nelayan Blok. C, Kel. Nelayan Indah, Kec. Medan Labuhan, Kota Medan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam kewenangan memeriksa dan mengadili Pengadilan Negeri Medan yang bersidang di Belawan, telah secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Senin tanggal 27 Juni 2022 sekitar jam 09.00 WIB saat saksi Sunardi, saksi Bambang dan saksi Anggra yang merupakan petugas kepolisian dari Polres Pelabuhan Belawan mengamankan Terdakwa di Kp. Nelayan Blok. C, Kel. Nelayan Indah, Kec. Medan Labuhan, Kota Medan karena adanya informasi peredaran narkotika tanpa izin oleh Terdakwa dan kemudian petugas kepolisian tersebut menemukan barang bukti dari atas lemari berupa 1 (satu) buah tas kantong berwarna merah muda yang terdapat 2 (dua) buah plastik klip berisi narkotika jenis sabu dan 6 (enam) buah plastik klip kosong kemudian dari bawah tempat tidur berupa uang tunai sebanyak Rp. 16.000.000,00 (enam belas juta rupiah) dan dari kantong celana terdakwa ditemukan 1 (satu) unit HP merek Nokia warna putih yang barang bukti narkotika tersebut diakui kepemilikannya oleh Terdakwa dengan tujuan untuk di jual selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor Polres Pelabuhan Belawan untuk proses hukum lebih lanjut;
- Bahwa berita acara Analisis laboratorium barang bukti Narkotika Nomor. LAB: 3774/NNF/2022 hari Kamis tanggal 14 Juli 2022 yang ditandatangani oleh AKBP Ungkap Siahaan, S.Si., M.Si, dan ditandatangani oleh Pemeriksa Kopol Debra M. Hutagaol, S.Si., Apt dan Riski Amalia, S.IK bahwa barang bukti yang dianalisis: 2 (dua) bungkus plastik klip berisi Kristal berwarna putih dengan berat netto 2,02 (dua koma nol dua) gram milik Terdakwa adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk menjual, membeli, menerima menguasai, atau menyerahkan narkoba bukan tanaman yang mengandung Metamfetamina jenis sabu;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diuraikan tersebut di atas, diatur dan diancam pidana Pasal 114 ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Kedua:

Bahwa Terdakwa pada hari Senin tanggal 27 Juni 2022 sekitar jam 09.00 WIB atau setidaknya-tidaknya suatu waktu pada bulan Juni tahun 2022 bertempat di Kp. Nelayan Blok. C, Kel. Nelayan Indah, Kec. Medan Labuhan, Kota Medan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam kewenangan memeriksa dan mengadili Pengadilan Negeri Medan yang bersidang di Belawan, telah tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Senin tanggal 27 Juni 2022 sekitar jam 09.00 WIB saat saksi Sunardi, saksi Bambang dan saksi Anggra yang merupakan petugas kepolisian dari Polres Pelabuhan Belawan mengamankan Terdakwa di Kp. Nelayan Blok. C, Kel. Nelayan Indah, Kec. Medan Labuhan, Kota Medan karena adanya informasi peredaran narkoba tanpa izin oleh Terdakwa dan kemudian petugas kepolisian tersebut menemukan barang bukti dari atas lemari berupa 1 (satu) buah tas kantong berwarna merah muda yang terdapat 2 (dua) buah plastik klip berisi narkoba jenis sabu dan 6 (enam) buah plastik klip kosong kemudian dari bawah tempat tidur berupa uang tunai sebanyak Rp. 16.000.000,00 (enam belas juta rupiah) dan dari kantong celana terdakwa ditemukan 1 (satu) unit HP merek Nokia warna putih yang barang bukti narkoba tersebut diakui kepemilikannya oleh Terdakwa dengan tujuan untuk di jual selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor Polres Pelabuhan Belawan untuk proses hukum lebih lanjut;
- Bahwa berita acara Analisis laboratorium barang bukti Narkoba Nomor. LAB: 3774/NNF/2022 hari Kamis tanggal 14 Juli 2022 yang ditanda tangani oleh AKBP Ungkap Siahaan, S.Si., M.Si, dan ditanda tangani Pemeriksa Kopol Debora M. Hutagaol, S.Si., Apt dan Riski Amalia, S.IK bahwa barang bukti yang dianalisis: 2 (dua) bungkus plastik klip berisi Kristal berwarna putih dengan berat netto 2,02 (dua koma nol dua) gram

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 2231/Pid.Sus/2022/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



milik Terdakwa adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk menjual, membeli, menerima menguasai, atau menyerahkan narkotika bukan tanaman yang mengandung Metamfetamina jenis sabu;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diuraikan tersebut di atas, diatur dan diancam pidana Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa sudah mengerti akan maksudnya dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Sunardi, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan keterangannya di dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 27 Juni 2022 sekitar jam 09.00 WIB, di Kp. Nelayan Blok. C, Kel. Nelayan Indah, Kec. Medan Labuhan, Kota Medan, saksi dan rekannya yang merupakan anggota kepolisian telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena tindak pidana narkotika;
- Bahwa awalnya saksi dan rekannya mendapat informasi yang mengatakan bahwa Terdakwa adalah bandar shabu yang berada di Kp. Nelayan Blok. C, Kel. Nelayan Indah, Kec. Medan Labuhan, dan atas informasi tersebut saksi dan rekannya langsung pergi menuju lokasi;
- Bahwa ketika berada dilokasi saksi melihat Terdakwa sedang berada dirumahnya, lalu saksi dan rekannya langsung melakukan penangkapan dan pemeriksaan terhadap Terdakwa;
- Bahwa dari atas lemari Terdakwa diamankan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas kantong berwarna merah muda yang terdapat 2 (dua) buah plastic klip berisi narkotika jenis sabu dan 6 (enam) buah plastic klip kosong, kemudian dari bawah tempat tidur diamankan barang bukti berupa uang tunai sebanyak Rp. 16.000.000,00 (enam belas juta rupiah) dan dari kantong celana Terdakwa diamankan 1 (satu) unit HP merek Nokia warna putih;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika diinterogasi Terdakwa mengatakan bahwa narkoba jenis sabu tersebut adalah miliknya yang diperoleh dari teman bernama Mael seharga Rp. 1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah);
 - Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki narkoba jenis sabu tersebut;
 - Bahwa selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Pelabuhan Belawan untuk diproses lebih lanjut;
 - Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya
2. Saksi Anggra Fajar Pratama, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi membenarkan keterangannya di dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik;
 - Bahwa pada hari Senin tanggal 27 Juni 2022 sekitar jam 09.00 WIB, di Kp. Nelayan Blok. C, Kel. Nelayan Indah, Kec. Medan Labuhan, Kota Medan, saksi dan rekannya yang merupakan anggota kepolisian telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena tindak pidana narkoba;
 - Bahwa awalnya saksi dan rekannya mendapat informasi yang mengatakan bahwa Terdakwa adalah bandar shabu yang berada di Kp. Nelayan Blok. C, Kel. Nelayan Indah, Kec. Medan Labuhan, dan atas informasi tersebut saksi dan rekannya langsung pergi menuju lokasi;
 - Bahwa ketika berada dilokasi saksi melihat Terdakwa sedang berada dirumahnya, lalu saksi dan rekannya langsung melakukan penangkapan dan pemeriksaan terhadap Terdakwa;
 - Bahwa dari atas lemari Terdakwa diamankan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas kantong berwarna merah muda yang terdapat 2 (dua) buah plastic klip berisi narkoba jenis sabu dan 6 (enam) buah plastic klip kosong, kemudian dari bawah tempat tidur diamankan barang bukti berupa uang tunai sebanyak Rp. 16.000.000,00 (enam belas juta rupiah) dan dari kantong celana Terdakwa diamankan 1 (satu) unit HP merek Nokia warna putih;
 - Bahwa ketika diinterogasi Terdakwa mengatakan bahwa narkoba jenis sabu tersebut adalah miliknya yang diperoleh dari teman bernama Mael seharga Rp. 1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah);

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 2231/Pid.Sus/2022/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Pelabuhan Belawan untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa membenarkan keterangannya di dalam Berita Acara Penyidikan;
- Bahwa Terdakwa telah ditangkap pada hari Senin tanggal 27 Juni 2022 sekitar jam 09.00 WIB, di Kp. Nelayan Blok. C, Kel. Nelayan Indah, Kec. Medan Labuhan, Kota Medan, karena tindak pidana narkoba;
- Bahwa awalnya Terdakwa sedang berada diruang tamu rumahnya, tiba-tiba datang beberapa anggota kepolisian melakukan penangkapan dan pemeriksaan terhadap Terdakwa;
- Bahwa dari atas lemari Terdakwa diamankan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas kantong berwarna merah muda yang terdapat 2 (dua) buah plastik klip berisi narkoba jenis sabu dan 6 (enam) buah plastik klip kosong, kemudian dari bawah tempat tidur diamankan barang bukti berupa uang tunai sebanyak Rp. 16.000.000,00 (enam belas juta rupiah) dan dari kantong celana Terdakwa diamankan 1 (satu) unit HP merek Nokia warna putih;
- Bahwa Terdakwa mengatakan narkoba jenis sabu tersebut adalah miliknya yang diperoleh dari teman bernama Mael seharga Rp. 1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Pelabuhan Belawan untuk diproses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah tas kantong berwarna merah muda yang terdapat 2 (dua) buah plastik klip berisi narkoba jenis sabu dengan berat netto 2,02 (dua koma nol dua) gram;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6 (enam) buah plastik klip kosong;
- 1 (satu) unit HP merek Nokia warna putih;
- Uang tunai sebanyak Rp. 16.000.000,00 (enam belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga telah membacakan bukti surat berupa berita acara Analisis laboratorium barang bukti Narkotika Nomor. LAB: 3774/NNF/2022 hari Kamis tanggal 14 Juli 2022 yang ditanda tangani oleh AKBP Ungkap Siahaan, S.Si., M.Si, dan ditanda tangani Pemeriksa Kopol Debora M. Hutagaol, S.Si., Apt dan Riski Amalia, S.IK bahwa barang bukti yang dianalisis: 2 (dua) bungkus plastic klip berisi Kristal berwarna putih dengan berat netto 2,02 (dua koma nol dua) gram milik Terdakwa adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa telah ditangkap pada hari Senin tanggal 27 Juni 2022 sekitar jam 09.00 WIB, di Kp. Nelayan Blok. C, Kel. Nelayan Indah, Kec. Medan Labuhan, Kota Medan, karena tindak pidana narkotika;
- Bahwa benar awalnya Terdakwa sedang berada diruang tamu rumahnya, tiba-tiba datang beberapa anggota kepolisian melakukan penangkapan dan pemeriksaan terhadap Terdakwa;
- Bahwa benar dari atas lemari Terdakwa diamankan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas kantong berwarna merah muda yang terdapat 2 (dua) buah plastic klip berisi narkotika jenis sabu dan 6 (enam) buah plastic klip kosong, kemudian dari bawah tempat tidur diamankan barang bukti berupa uang tunai sebanyak Rp. 16.000.000,00 (enam belas juta rupiah) dan dari kantong celana Terdakwa diamankan 1 (satu) unit HP merek Nokia warna putih;
- Bahwa benar Terdakwa mengatakan narkotika jenis sabu tersebut adalah miliknya yang diperoleh dari teman bernama Mael seharga Rp. 1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa benar selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Pelabuhan Belawan untuk diproses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1 Unsur Setiap Orang;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan "setiap orang" adalah subjek hukum selaku pendukung hak dan kewajiban, yang disangka atau diduga telah melakukan suatu tindak pidana dan yang mampu dipertanggung jawabkan secara hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang disangka atau diduga sebagai pelaku tindak pidana adalah Terdakwa Zarliansyah Als Ick yang identitas lengkapnya telah dinyatakan oleh Majelis Hakim dan ternyata sama dengan identitas Terdakwa yang termuat dalam surat dakwaan dan Terdakwa telah membenarkan, sehingga unsur setiap orang telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah bahwa pelaku tindak pidana dalam melakukan perbuatannya tidak mempunyai izin yang sah untuk melakukan perbuatan tersebut, sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum adalah melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang;

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah unsur ini terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa, sangat tergantung dari terbukti atau tidaknya unsur pokok (*bestandeel delict*) dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, karena unsur kedua ini merupakan ikutan apakah perbuatan pokoknya terpenuhi, jika tidak terpenuhi unsur pokoknya maka dengan sendirinya unsur perbuatan tanpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hak atau melawan hukum juga tidak terpenuhi, demikian pula sebaliknya jika perbuatan pokoknya terbukti maka unsur tanpa hak atau melawan hukumnya juga terpenuhi, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan membuktikan unsur ke 3 (tiga) dari pasal tersebut di bawah ini;

Ad. 3. Unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa "memiliki" berarti mempunyai, untuk itu maksud dari rumusan "memiliki" disini haruslah benar-benar sebagai pemilik, tidak peduli apakah secara fisik barang ada dalam tangannya atau tidak. Memiliki harus pula dilihat dari bagaimana barang tersebut menjadi miliknya/ asal mula barang tersebut. Kepemilikan dapat diperoleh dari pemberian, dengan cara menanam sendiri, membeli atau cara-cara lain seperti hibah dan sebagainya, yang jelas harus ada hubungan secara langsung antara Pelaku dengan barang sehingga disebut memiliki;

Menimbang, bahwa "Menyimpan" berarti menaruh ditempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, ada perlakuan khusus terhadap barang sehingga harus diperlakukan dengan cara meletakkan ditempat yang disediakan dan aman, dan selanjutnya kata menyimpan juga terkandung makna menyembunyikan yang merupakan suatu fakta tindakan agar hanya Pelaku sendiri atau orang-orang yang merupakan kelompok Pelaku sendiri yang dapat mengetahui dimana benda tersebut berada;

Menimbang, bahwa Menguasai berarti berkuasa atas (sesuatu) memegang kekuasaan atau sesuatu dan menyediakan berarti menyiapkan, mempersiapkan, mengadakan (menyiapkan, mengatur, dsb) sesuatu untuk orang lain dan menyediakan berarti barang tersebut ada atau tidak digunakan sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa telah ditangkap pada hari Senin tanggal 27 Juni 2022 sekitar jam 09.00 WIB, di Kp. Nelayan Blok. C, Kel. Nelayan Indah, Kec. Medan Labuhan, Kota Medan, karena tindak pidana narkotika;

Menimbang, bahwa awalnya Terdakwa sedang berada diruang tamu rumahnya, tiba-tiba datang beberapa anggota kepolisian melakukan penangkapan dan pemeriksaan terhadap Terdakwa, dan dari atas lemari Terdakwa diamankan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas kantong berwarna merah muda yang terdapat 2 (dua) buah plastic klip berisi narkotika jenis sabu dan 6 (enam) buah plastic klip kosong, kemudian dari bawah tempat tidur diamankan barang bukti berupa uang tunai sebanyak Rp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16.000.000,00 (enam belas juta rupiah) dan dari kantong celana Terdakwa diamankan 1 (satu) unit HP merek Nokia warna putih;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengatakan narkoba jenis sabu tersebut adalah miliknya yang diperoleh dari teman bernama Mael seharga Rp. 1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah), dan Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki narkoba jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum juga telah membacakan alat bukti surat berupa berita acara Analisis laboratorium barang bukti Narkoba Nomor. LAB: 3774/NNF/2022 hari Kamis tanggal 14 Juli 2022 yang ditanda tangani oleh AKBP Ungkap Siahaan, S.Si., M.Si, dan ditanda tangani Pemeriksa Kopol Debora M. Hutagaol, S.Si., Apt dan Riski Amalia, S.IK bahwa barang bukti yang dianalisis: 2 (dua) bungkus plastic klip berisi Kristal berwarna putih dengan berat netto 2,02 (dua koma nol dua) gram milik Terdakwa adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ketiga tersebut telah terpenuhi pula;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung-jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang dirasa pantas dan adil sesuai dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa penjatuhan sanksi pidana pada Pasal 112 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba bersifat kumulatif yaitu pidana penjara dan pidana denda, maka Majelis Hakim terikat untuk menjatuhkan sanksi secara kumulatif, yang mana nantinya sanksi pidana yang akan dijatuhi kepada Terdakwa sesuai dengan batasan dari pasal tersebut;



Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah tas kantong berwarna merah muda yang terdapat 2 (dua) buah plastik klip berisi narkoba jenis sabu dengan berat netto 2,02 (dua koma nol dua) gram, 6 (enam) buah plastik klip kosong, 1 (satu) unit HP merek Nokia warna putih, dirampas untuk dimusnahkan, sedangkan Uang tunai sebanyak Rp. 16.000.000,00 (enam belas juta rupiah), dikembalikan kepada Terdakwa Zarliansyah Als Ick;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung Program Pemerintah yang gencar memberantas tindak pidana Narkoba;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Zarliansyah Als Ick tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Memiliki Narkoba Golongan I bukan tanaman" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;



2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah tas kantong berwarna merah muda yang terdapat 2 (dua) buah plastik klip berisi narkoba jenis sabu dengan berat netto 2,02 (dua koma nol dua) gram;
 - 6 (enam) buah plastik klip kosong;
 - 1 (satu) unit HP merek Nokia warna putih;Dirampas untuk dimusnahkan;
- Uang tunai sebanyak Rp. 16.000.000,00 (enam belas juta rupiah);
Dikembalikan kepada Terdakwa Zarlansyah Als Ick;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan, pada hari Senin, tanggal 5 Desember 2022, oleh kami, Dr. Ulina Marbun, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Firza Andriansyah, S.H., M.H., dan Khamozaro Waruwu, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Romadona, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan, serta dihadiri oleh Fuad Farhan S, S.H., Penuntut Umum serta Terdakwa melalui persidangan secara elektronik;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Firza Andriansyah, S.H., M.H.

Dr. Ulina Marbun, S.H., M.H.

Khamozaro Waruwu, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Romadona, S.H.